



PT. Indo Straits

Graha Kirana Building 15th Floor Suite 1501
Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
Tel : +62 21 65311 285
Fax : +62 21 65311 265
Email : info@indostraits.co.id
Website : www.indostraits.co.id



Cert. No. : 06/0714

PIAGAM AUDIT INTERNAL (Internal Audit Charter) PT INDO STRAITS Tbk

Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) PT Indo Straits Tbk ("**Perseroan**") ini dibuat sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor IX.1.7. tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal nomor: Kep-496/BL/2008 tanggal 28 September 2008.

1. Misi Audit Internal

- a. Menjaga kepentingan Perseroan dan Para Pemegang saham dan Masyarakat.
- b. Memastikan terwujudnya Perseroan yang sehat, berkembang secara wajar dan dapat menunjang perekonomian nasional.

2. Tujuan dari Audit Internal

Memberikan pandangan independen dan memastikan efisiensi serta efektivitas system pengendalian internal dengan melakukan pemeriksaan, penelitian, analisa, dan rekomendasi atas kegiatan/bidang yang diaudit.

3. Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal pada Perseroan

- a. Pengangkatan dan pemberhentian

Kepala Satuan Audit Internal (SKAI) dan Audit Internal diangkat oleh Direksi Perseroan.

Direksi Perseroan dapat memberhentikan Kepala SKAI dan Audit Internal jika Kepala SKAI dan Audit Internal tidak memenuhi persyaratan sebagai



PT. Indo Straits

Graha Kirana Building 15th Floor Suite 1501
Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
Tel : +62 21 65311 285
Fax : +62 21 65311 265
Email : indostraits@indostraits.co.id
Website : www.indostraits.co.id



Cert. No. : 06/0714

auditor internal sebagaimana diatur dalam peraturan ini dan atau gagal atau tidak cakap dalam menjalankan tugas.

b. Independensi

Kepala SKAI dan Audit Internal bertanggung jawab kepada Direksi Perseroan untuk mendukung independensi dan menjamin kelancaran audit serta wewenang dalam memantau tindak lanjut, maka Kepala SKAI dan Audit Internal dapat berkomunikasi langsung dengan Direksi Perseroan untuk menginformasikan berbagai hal yang berhubungan dengan audit.

Baik SKAI maupun masing-masing auditor Internal memiliki independensi dalam melakukan audit dan mengungkapkan pandangan serta pemikiran sesuai dengan profesinya dan standar audit internal yang berlaku umum.

(i) Dukungan

Manajemen harus memberikan dukungan sepenuhnya kepada Kepala SKAI dan Audit Internal agar dapat bekerja dengan bebas tanpa campur tangan dari pihak manapun.

(ii) Kebebasan menetapkan metode

Kepala SKAI dan Audit Internal memiliki kebebasan dalam menetapkan metode, cara, teknik dan pendekatan audit yang akan dilakukan, termasuk menunjuk Konsultan independen untuk membantu atau melaksanakan tugasnya dalam melakukan audit internal. Penunjukan Konsultan Independen untuk membantu Kepala SKAI dan Audit Internal harus mendapat persetujuan dari Direksi Perseroan.



PT. Indo Straits

Graha Kirana Building 15th Floor Suite 1501
Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
Tel : +62 21 65311 285
Fax : +62 21 65311 265
Email : stms@indostraits.net.id
Website : www.indostraits.co.id



Cert. No. : 06/0714

(iii) Objektivitas

Sikap mental yang independen dipelihara oleh Auditor Independen dan dipelihara oleh Auditor Internal dalam melakukan audit, yang tercermin dari laporan yang lengkap, objektif serta berdasarkan analisis yang cermat dan tidak memihak.

(iv) Bebas dari pertentangan kepentingan

Auditor Internal tidak boleh memiliki kepentingan atas obyek atau kegiatan yang diperiksa.

C. Pelaporan

Pelaporan dan tindak lanjut. Untuk memastikan bahwa manajemen baik ditingkat unit ataupun Direksi telah menerima hasil temuan audit dan rekomendasi yang penting. Auditor Internal membuat laporan tertulis ditujukan langsung kepada Kepala dari masing – masing bagian/unit/cabang yang diperiksa dengan salinan dikirim ke Direksi Perseroan dan atau manajemen yang terkait lainnya.

Laporan tersebut harus ditindaklanjuti oleh unit terkait sesuai dengan waktu yang ditetapkan oleh manajemen.

Kepala SKAI dan Audit Internal juga harus menyiapkan dan menyampaikan Laporan Audit ke Direksi Perseroan.

4. Tugas dan Tanggung Jawab Satuan Kerja Audit Internal

Untuk dapat mencapai tujuan, fungsi Internal Audit bertugas dan bertanggung jawab atas hal – hal sebagai berikut:

Integrated Marine and Logistic Service Provider for Resources Industry



PT. Indo Straits

Graha Kirana Building 15th Floor Suite 1501
Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
Tel : +62 21 65311 285
Fax : +62 21 65311 265
Email : trans@indostrait.co.id
Website : www.indostraits.co.id



Cert. No. : 06/0714

- n. Memastikan bahwa setiap kesempatan untuk memaksimalkan keuntungan selalu secara konsisten diusahakan.
- o. Merekomendasikan peningkatan engendalian Internal agar manajemen dapat mengelola perusahaan lebih efisien, dan pengendalian resiko secara terukur, serta memastikan semua ketentuan pemerintah dan perusahaan dilaksanakan dengan tertib.

5. Kewenangan Satuan Kerja Audit Internal

Auditor ada SKAI memiliki kewenangan antara lain:

- a. Mengakses seluruh informasi yang relevan terkait dengan tugas dan fungsinya;
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit, serta anggota dari Direksi, Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit; dan
- d. Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Auditor Eksternal;

Prinsip-prinsip dasar:

- a. SKAI adalah unit independen. Unit ini melapor langsung kepada Direksi Perseroan yang menunjukkan Komitmen Perseroan untuk memperoleh suatu opini yang independen atas temuan yang diperoleh pada saat pelaksanaan audit.
- b. Audit Internal merupakan titik terakhir seluruh unit baik dikantor pusat maupun dikantor cabang/cabang pembantu ataupun kantor kas. Pemeriksaan dilakukan atas semua aspek dari kegiatan. Terutama kepatuhan pada ketentuan yang berlaku, pengamanan aktifitas serta efesiensi serta efektifitas pelaksanaan kegiatan.

Integrated Marine and Logistic Service Provider for Resources Industry



PT. Indo Straits

Graha Kirana Building 15th Floor Suite 1501
Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
Tel : +62 21 65311 285
Fax : +62 21 65311 265
Email : indostraits@indostraits.co.id
Website : www.indostraits.co.id



Cert. No. : 06/0714

6. Ruang Lingkup Kegiatan Audit Internal

Ruang lingkup pekerjaan Audit SKAI mencakup seluruh aspek dan unsur kegiatan perseroan yang secara langsung maupun tidak langsung diperkirakan dapat mempengaruhi tingkat terselenggaranya secara baik kepentingan perseroan, Para pemegang saham dan masyarakat. Dalam hubungan ini, selain meliputi pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dan efektifitas struktur pengendalian internal dan kualitas pelaksanaannya, juga mencakup segala aspek dan unsur dari organisasi perseroan sehingga mampu menunjang analisis yang optimal dalam membantu proses pengambilan keputusan oleh manajemen.

a. Penilaian kecukupan struktur pengendalian Internal

Pemeriksaan dan penilaian atas kecukupan dari struktur pengendalian internal untuk menentukan sampai seberapa jauh system yang telah ditetapkan dapat diandalkan kemampuannya untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa tujuan dan sasaran Perseroan dapat dicapai secara efisien dan ekonomis.

b. Penilaian efektifitas struktur pengendalian Internal

Pemeriksaan dan penilaian atas efektifitas dari struktur pengendalian Internal untuk menentukan sejauh mana struktur tersebut sudah berfungsi sebagaimana yang diinginkan.

c. Penilaian kualitas kinerja

Pemeriksaan dan penilaian atas kualitas kinerja untuk menentukan sejauh mana tujuan dan sasaran Perseroan telah tercapai.

7. Pernyataan Audit Internal

Auditor Internal tidak boleh mempunyai wewenang atau tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan operasional dari Auditee.



PT. Indo Straits

Graha Kirana Building 15th Floor Suite 1501
Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
Tel : +62 21 65311 285
Fax : +62 21 65311 265
Email : indostraits@indostraits.net.id
Website : www.indostraits.co.id



Cert. No. : 06/0714

8. Syarat Anggota Satuan Kerja Auditor Internal

Persyaratan auditor internal yang duduk dalam SKAI, adalah sebagai berikut:

- a. Memiliki integritas dan perilaku professional, independen, jujur, dan obyektif dalam melaksanakan tugasnya;
- b. Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit dan disiplin ilmu lain yang relevan dalam bidang dan tugasnya;
- c. Memiliki pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan yang terkait lainnya;
- d. Memiliki kecakapan untuk berinteraksi dan berkomunikasi baik lisan maupun tertulis secara efektif;
- e. Wajib mematuhi standar profesi yang dikeluarkan oleh asosiasi audit internal;
- f. Wajib mematuhi kode etik audit internal;
- g. Wajib menjaga kerahasiaan informasi dan/atau data perusahaan terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab audit internal terkecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau penetapan putusan pengadilan;
- h. Memahami prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- i. Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian dan kemampuan profesionalismenya secara terus menerus.

9. Aktivitas Internal Audit, aktivitas didasarkan ada lima prinsip umum, yakni:

- a. Audit secara berkala

Audit merupakan kegiatan pengujian secara berkala dari suatu situasi. Dalam hal ini, internal Audit dapat menguji ulang dalam suatu siklus. Pada prinsipnya setiap sektor Perseroan wajib diperiksa paling tidak satu kali dalam setahun.

Integrated Marine and Logistic Service Provider for Resources Industry



PT. Indo Straits

Graha Kirana Building 15th Floor Suite 1501
Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
Tel : +62 21 65311 285
Fax : +62 21 65311 265
Email : indostraits@indostraits.co.id
Website : www.indostraits.co.id



Cert. No. : 06/0714

- Perumusan dari rekomendasi ke Manajemen (usulan)
- b. Analisa obyektif
Penilaian yang dibuat harus netral. Obyektif dan di dukung oleh data serta fakta. Auditor dalam mengemukakan pandangan harus jelas ukurannya.

Penilaian harus berdasarkan pada aturan internal (kebijakan, prosedur, standar, dan lain-lain) dan aturan eksternal (peraturan perundang-undangan yang berlaku dan praktek serta etika bisnis, dan lain-lain) atau dalam situasi dimana tidak terdapat peraturan yang mengatur, harus dipergunakan praktek-pratek yang lazim.
- c. Audit kepatuhan pada kebijakan dan prosedur
Penting bagi auditor untuk membedakan antara:
 - (i) Audit atas pelaksanaan ketentuan yang berlaku. Adalah ketentuan yang berlaku telah ditaati?
 - (ii) Audit dari ketentuan tersebut. Apakah ketentuan standar telah cukup dan dapat dilaksanakan?
- d. Penilaian dilakukan terhadap unit bukan terhadap individu
Suatu pelaksanaan audit meliputi penilaian atas transaksi, pengelolaan operasional, pengelolaan resiko dalam suatu situasi tertentu.

10. Hubungan Antara Auditor Internal dan Auditor Eksternal

Tujuan dari audit internal adalah berbeda dengan tujuan dari Auditor ekstern independen. Namun pada unit tertentu dapat juga terdapat persamaan. SKAI bertanggung jawab untuk megkoordinasikan kegiatan dengan kegiatan auditor eksternal. Melalui koordinasi tersebut diharapkan dapat dicapai hasil yang komprehensif dan optimal. Koordinasi dilakukan dengan melakukan pertemuan secara periodek untk membicarakan hal-hal yang dianggap penting bagi kedua belah pihak.

Integrated Marine and Logistic Service Provider for Resources Industry



PT. Indo Straits

Graha Kirana Building 15th Floor Suite 1501
Jl. Yos Sudarso Kav. 88 Jakarta Utara 14350 – Indonesia
Tel : +62 21 65311 285
Fax : +62 21 65311 265
Email : indostraits@indostraits.net.id
Website : www.indostraits.co.id



Cert. No. : 06/0714

Auditor Internal harus mampu melakukan komunikasi lisan dan tertulis dengan auditor ekstern sesuai dengan batas kewenangan masing-masing auditor ekstern tersebut.

11. Etika Auditor Internal

Kode etik Auditor Internal antara lain:

- Berperilaku jujur, santun, tidak tercela, obyektif, dan bertanggung jawab.
- Memiliki dedikasi tinggi;
- Tidak akan menerima apapun yang akan dapat mempengaruhi pendapat profesionalnya;
- Menjaga prinsip kerahasiaan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- Terus meningkatkan profesionalitasnya.

Demikian Piagam Audit Internal ini dibuat dan ditandatangani serta mulai berlaku sejak 22 Juni 2011

Disetujui oleh,

Ong Chui Chat
Komisaris Utama

Ditetapkan oleh,

Bong Nam Kong
Direktur

Disusun oleh,



Sutikno
Audit Internal